


BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Aktivitas gempa bumi sering terjadi di daerah Sumatera Barat, yang ada kalanya menimbulkan bencana. Salah satunya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pukul 21:46 WIB terjadi bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR atau (7,5 SR menurut USGS-Data Pusdalops PB BPBD Prov. Sumatera Barat). Pusat gempa adalah 78 km barat daya Pagai Selatan-Mentawai dan dengan gempa susul lebih dari 21 kali. Gempa bumi yang terjadi waktu itu berpusat di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal (10 km) dan terletak pada zona sub-duksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadi gelombang tsunami yang ketinggian gelombang mencapai 3 meter. Ini mengakibatkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan di sepanjang pesisir pantai barat kepulauan Mentawai. Gelombang tsunami ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda diberbagai sektor pembangunan. Dampak gelombang tsunami terparah terjadi di 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap, sesuai dengan peta dibawah :



Gambar 1.1 : Peta daerah terdampak Tsunami (BPBD, 2010)

Gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai ini berpusat dan lokasi pada 3,61 LS – 99,9 BT atau barat daya pulau pagai selatan. Gempa bumi ini dapat dirasakan di beberapa daerah di pulau Sumatera dengan MMI : VI-VII Pagai Selatan, III - IV Padang dan Padang Pariaman, III Sungai Penuh dan Bengkulu, II Kepahiang, rilis Pusdalops PB-BPBD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :



Gambar 1.2 : Pusat gempa dan cakupan dirasakan (BPBD, 2010)

Adapun rincian dampak kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Mentawai (Pusdalops PB BPBD Prov. 2010) dan juga merujuk dari Gambar 1.1 dan 1.2 secara keseluruhan per tanggal 24 November 2020 adalah sebagai berikut :



DAMPAK KEJADIAN



NO	KECAMATAN	KORBAN JIWA					KERUSAKAN FASILITAS							
		MD	HLG	LB	IR	Ungsl	Rumah		Pabrik	Ibadah	Rtsh Dis	Resort	Jalan	Lain-Lain
							RB	RR						
1	Sipora Selatan	23	-	45	20	2058	134	40	-	4	-	1	4	
2	Ragai Selatan	184	20	57	176	8780	97	50	3	-	5	-	-	
3	Ragai Utara	292	39	71	129	2751	289	134	3	3	1	1	3	1 Kapal Pesiar
4	Sikakap	30	-	-	-	1764	17	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		509	59	173	325	15353	517	204	6	7	6	2	7	

Sumber : Rucdelops BPBD Prov. Sumber per 24 November 2010 pukul 20:00 WIB

Tabel 1.3 : Dampak Gempa Bumi di Mentawai (BPBD, 2010)



NO	KECAMATAN	KERUSAKAN FASILITAS							
		Rumah		Pabrik	Ibadah	Rtsh Dis	Resort	Jalan	Lain-Lain
		RB	RR						
1	Sipora Selatan	278	40	-	4	-	1	4	
2	Ragai Selatan	357	80	3	-	5	-	-	
3	Ragai Utara	218	714	3	3	1	1	3	1 Kapal Pesiar
4	Sikakap	16	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		879	204	6	7	6	2	7	

Tabel 1.4 : Dampak Gempa Bumi di Mentawai (BPBD, 2010)

Laporan akhir Posko Utama BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data per tanggal 24 November 2010 (*akhir tanggap darurat-BPBD Prov. 2010*), gempa bumi dan tsunami tersebut telah menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar ± Rp. 348,92 milyar. Kerusakan dan kerugian (*Hitungan DaLA, BPBD Prov. 2010*) terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif dengan perkiraan kerusakan dan kerugian ± Rp. 117,82 milyar (33,9 % dari total nilai kerusakan dan kerugian). Kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan sebesar ± Rp. 115,82 milyar (33,2 %), sektor infrastruktur ± Rp. 19,16 milyar (5,50 %), sektor sosial ± Rp. 16, 03 milyar (4.60 %) dan lintas sektor ± Rp. 79,44 milyar (22,81 %).

Sesuai Instruksi Presiden RI dan rekomendasi sektoral terhadap penanganan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan relokasi ketempat yang lebih aman. Permukiman masyarakat yang berada di daerah terdampak bencana dan zona merah yang rawan terjadi tsunami di pesisir pantai, harus di pindahkan ke lokasi yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Gempa Bumi dan Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Peraturan ini merupakan landasan kerja dan dasar pembagian kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kawasan yang dijadikan lokasi relokasi, adalah areal yang telah dibebaskan oleh Kementerian Kehutanan RI untuk kegiatan tanggap darurat dan Early Recovery yang berada di kawasan hutan produksi (HP). Dilokasi relokasi ini dibangun Hunian Sementara (Huntara), yang tersebar pada 3 (tiga) kepulauan yaitu di Pulau Sipora (Sipora Selatan), Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Sebaran Huntara bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

1. Pulau Sipora (Sipora Selatan), 929 unit (BNPB 613 unit, SurfAid 316 unit)
2. Pulau Pagai Utara, 410 unit (BNPB)
3. Pulau Pagai Selatan, 726 unit (PMI 516 unit, Sumbangan 210 unit)

Huntara ini merupakan cikal bakal berdirinya hunian tetap (Huntap), berikut foto peta rincian sebaran huntara :



Gambar 1.5 : Peta sebaran Huntara sebagai lokasi relokasi (BPBD, 2011)

Untuk menjadikan kawasan Huntara sebagai lahan relokasi, tempat dilakukannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Persyaratan tersebutlah yang menjadi penghalang dan masalah keterlambat dimulainya pembangunan hunian tetap (Huntap) di Kepulauan Mentawai. Adapun persyaratan yang menjadi masalah untuk mendapatkan lahan relokasi antara lain :

1. Lokasi relokasi
2. Perizinan lokasi relokasi
3. Pelaksana Land Clearing/pematangan lahan
4. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu

Tuntutan masyarakat agar segera dilaksanakannya pembangunan Hunian Tetap, sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Ini juga menjadi hal yang harus dipersiapkan oleh BPBD Provinsi. Hal ini dikarenakan beredarnya isu jika Hunian Tetap akan dibangun secara kontraktual. Berpengalaman dari kasus pendirian hunian sementara yang telah di bangun oleh BNPB dan pihak

ketiga, banyak tidak ditempati oleh masyarakat. Ini dikarenakan lokasi pembangunan hunian belum dilengkapi dengan sarana prasarana umum dan jauh dari kampung lama. Keinginan masyarakat untuk menyiapkan bahan dasar (kayu), merencanakan dan mengerjakan sendiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing dilokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, karena pola untuk menampung keinginan tersebut belum pernah dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebelumnya.

Menampung keinginan masyarakat untuk membangun sendiri secara swakelola hunian mereka sesuai dengan budaya membangun rumah, ketersediaan bahan kayu milik sendiri, iklim dan cuaca. Pola pembangunan hunian tetap berbasis kelompok masyarakat dan semangat gotong royong merupakan dasar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Keterlibatan unsur pemerintah (BPBD) dan kelompok penerima hunian tetap untuk melaksanakan pembangunan hunian tetap merupakan keharusan, untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut, BPBD Provinsi terkendala antara lain :

1. Tata cara pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Hunatap)
2. Pola pembangunan hunian tetap

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Hunatap) pada kegiatan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimana Pola Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap pada Kegiatan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 di Kepulauan Mentawai yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Hunatap) pada kegiatan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai.
2. Memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan pembangunan hunian tetap pada kegiatan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ataupun Lembaga lainnya, dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) pasca bencana, sehingga bisa menjadi perbaikan kebijakan dalam merencanakan dan merealisasikan kegiatan program pasca bencana yang terintegrasi dalam pelaksanaan pasca bencana, sehingga upaya - upaya pemulihan masyarakat yang dilakukan lebih efektif, efisien dan bermanfaat serta berdaya guna sesuai kebutuhan.
2. Bagi masyarakat diharapkan menjadi media pembelajaran tentang pelaksanaan pembangunan hunian tetap pada kegiatan pasca bencana, secara mandiri yang berbasis kelompok dan gotong royong.
3. Bagi penelitian berikutnya, semoga dapat menjadi referensi dalam proses pelaksanaan pasca bencana yang dilakukan atau dipersiapkan di lokasi baru/relokasi.

1.5. Ruang Lingkup

Dalam penelitian yang menjadi ruang lingkup dan di fokuskan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan hunian tetap (Huntap) pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Tahun 2010. Kegiatan ini dilakukan di Pulau Pagai Utara pada Desa Silabu dan Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara, dengan mengambil sampel sebanyak 25 (dua puluh lima) orang/KK penerima bantuan pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP).